



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TINJAUAN TENTANG HIJRAH

A. Pengertian Hijrah

Al-hijrah merupakan lawan dari *Al-waṣl* (bersambung atau tetap berada pada suatu tempat). Dikatakan dalam bahasa Arab, *hajarahu hajran wa hujranan*, sedangkan bentuk isimnya adalah *al-hijrah*. Secara bahasa, istilah *al-muhajarah min arḍin ila arḍin* berarti meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain. Dengan kata lain, seseorang meninggalkan tempat asalnya karena adanya tujuan atau kepentingan di tempat yang baru.⁴⁷

Penelitian terhadap tafsirnya menunjukkan bahwa Al-Qurthubi membahas hijrah dalam beberapa ayat kunci.⁴⁸

Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi mengutip pendapat Ibn Al-Arabi yang mengklasifikasikan hijrah (perjalanan untuk menghindari sesuatu) ke dalam enam jenis :

1. Keluar dari *dar al-kufr* menuju *dar al-Islam*

Salah satu bentuk hijrah dalam fikih klasik adalah perpindahan seorang Muslim dari wilayah non-Muslim ketika ia tidak dapat menjalankan ajaran agama secara aman dan bebas. Dalam kondisi ini, para ulama menetapkan bahwa hijrah menjadi wajib, karena menjaga keimanan dan

⁴⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Terj, Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, ta'liq oleh Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 3, h. 113.

⁴⁸ Abd. Wahed Gufron, "*Kontekstualisasi hijrah dan jihad dalam al Quran di era modern: studi tafsir al Jami' li ahkam al Quran karya Imam al Qurtubi*" (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 70.



melaksanakan syariat secara sempurna merupakan kewajiban utama bagi setiap Muslim.⁴⁹

2. Keluar dari *dar al-bid'ah* (negeri yang didominasi oleh praktik-praktik bid'ah)

Termasuk bentuk hijrah yang dibahas oleh para ulama dalam literatur keislaman klasik. Yang dimaksud dengan *dar al-bid'ah* adalah suatu wilayah atau lingkungan yang dipenuhi oleh praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

3. Keluar dari tempat yang didominasi oleh praktik-praktik haram

Dalam kajian fikih dan etika Islam, hijrah juga mencakup kewajiban mencari penghidupan halal dan menjauhi lingkungan yang dipenuhi praktik haram seperti riba, penipuan, atau kemaksiatan lainnya. Para ulama memandang bahwa berpindah dari lingkungan semacam itu dianjurkan, bahkan dapat menjadi wajib jika keberadaannya mengancam komitmen seseorang terhadap ajaran agama.

4. Keluar dari suatu tempat untuk menghindari siksaan fisik atau ancaman terhadap keselamatan jiwa

Hijrah juga mencakup bentuk yang dibolehkan dalam Islam, yaitu ketika seseorang meninggalkan suatu tempat karena ancaman, penindasan, atau bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga tidak diwajibkan

⁴⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Terj, Al-Jami'Li Ahkaam Al-Qur'an*, ta'liq oleh Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 5, h. 824.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tetap tinggal di lingkungan yang berbahaya. Contohnya dapat dilihat pada kisah Nabi Ibrahim ‘alaihissalām yang berhijrah dari Irak ke Syam demi menghindari ancaman kaumnya yang menolak ajaran tauhid.

5. Keluar dari suatu tempat karena iklim yang tidak sesuai atau karena adanya wabah penyakit

Termasuk bentuk perjalanan yang diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat. Para ulama menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan berpindah dari suatu wilayah apabila kondisi lingkungan, seperti iklim yang tidak sehat atau keadaan alam yang membahayakan, dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan dirinya. Demikian pula ketika suatu tempat dilanda penyakit yang membahayakan, seseorang dapat mencari tempat yang lebih aman dan sehat agar dapat menjaga kondisi tubuhnya serta melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

6. Keluar dari suatu tempat untuk menyelamatkan harta benda

Termasuk bentuk perjalanan yang diperbolehkan dalam Islam apabila terdapat ancaman yang nyata terhadap keamanan harta tersebut, seperti bahaya pencurian, perampokan, atau bentuk kejahatan lain yang dapat menyebabkan kerugian besar.⁵⁰

B. Konteks Historis, Sosiologis, dan Spiritual Hijrah

⁵⁰ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Terj, Al-Jami'Li Ahkaam Al-Qur'an*, ta'liq oleh Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 5, h. 824.



Pemaknaan hijrah dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, sosiologis, dan spiritual yang mengiringinya. Apabila ditelaah lebih dalam, hijrah bukanlah sekadar pelarian fisik akibat ketakutan atau kelemahan, melainkan sebuah strategi transformatif dan sunnatullah yang dialami oleh para nabi dan rasul ketika dakwah menemui jalan buntu (kebuntuan sosiologis) di tanah asal mereka.⁵¹

a. Konteks Historis dan Sosiologis (Konteks Makani)

Secara historis, konteks turunnya perintah hijrah selalu berkaitan dengan kondisi penindasan (mustadh'afin) dan ketiadaan kebebasan dalam menjalankan syariat agama. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa hijrah fisik (dari satu tempat ke tempat lain) dilakukan bukan hanya untuk mencari keselamatan jiwa, tetapi dilandasi oleh tujuan besar untuk mencari ruang atau basis yang lebih kondusif bagi penegakan kalimat Allah (tamkin).

b. Konteks Spiritual dan Ma'nawi (Konteks Bathiniah)

Selain perpindahan fisik, konteks hijrah dalam tinjauan syar'i memiliki dimensi batin yang berlaku abadi. Konteks spiritual ini menekankan pada transformasi moral individu. Hal ini sejalan dengan makna hijrah secara etimologi yang berakar dari kata hajara, yang berarti pemutusan hubungan dengan hal-hal yang buruk.⁵²

Oleh karena itu, konsep hijrah dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an yang membagi hijrah ke dalam enam kategori sejatinya merupakan respons al-Qurthubi terhadap ragam konteks kehidupan manusia. Hijrah menyesuaikan diri dengan

⁵¹ Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), h. 833.

⁵² Muhammad bin Mukarram Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1994), Juz 5, h. 250.

kondisi darurat yang dialami umat, baik itu ancaman fisik, krisis moral, maupun wabah penyakit, yang semuanya bermuara pada satu tujuan: perbaikan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT.

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Al-Qurthubi tentang hijrah dalam *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān* bersifat komprehensif, tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik seperti hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Hijrah dipahami sebagai transformasi total dalam kehidupan seorang Muslim, meliputi perubahan sikap, keyakinan, dan komitmen untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam *Al-Jami‘ Li Ahkam Al-Qur'an*, Imam Al-Qurthubi menjelaskan konsep hijrah dengan pendekatan fikih yang mempertimbangkan realitas sosial, khususnya saat menafsirkan QS. An-Nisa’: 97–100. Ia memaknai hijrah sebagai perpindahan dari wilayah yang tidak memungkinkan pelaksanaan agama secara bebas menuju tempat yang lebih aman, serta menegaskan bahwa hukumnya bersifat kondisional: wajib bagi yang mampu dan imannya terancam, namun gugur bagi mereka yang lemah, sakit, atau tidak memiliki kemampuan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut.

Pandangan Al-Qurthubi tentang hijrah berorientasi pada maqasid al-syari‘ah, khususnya ḥifz al-dīn, sehingga tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik, tetapi sebagai upaya menjaga dan memperkuat iman. Dalam konteks modern, hijrah dapat diperluas menjadi bentuk non-fisik seperti meninggalkan lingkungan buruk dan melakukan transformasi diri. Dengan demikian, konsep hijrah menurut Al-



Qurthubi bersifat fleksibel, mengandung dimensi normatif dan kontekstual dengan tujuan utama meningkatkan kualitas keberagamaan.

Adapun ayat-ayat tentang Hijrah dibuat dalam bentuk tabel dan diletakkan pada bagian terakhir.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.